Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law
Vol. 1 Nomor 01.2024. 53-62

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal

Anastasia Esa Ananta
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: 20211410056@uniku.ac.id

Abstract

Mining is a natural resource that cannot be renewed so it must be managed as well as possible, efficiently and transparently and paying attention to the environmental impacts resulting from mining activities. The rampant illegal sand mining that occurs in Batam, Indonesia can certainly cause environmental damage. The aim of this research is to determine and analyze the regulation and law enforcement against perpetrators of illegal sand mining crimes. The research method used in this research is descriptive-analytic with a juridical-normative type of research. The results of research on regulations regarding perpetrators of illegal sand mining crimes are regulated in Article 158 which reads "every person who carries out mining without a permit as intended in article 35 shall be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of IDR 100,000,000,000 .00 (one hundred billion rupiah)". Law enforcement against perpetrators of criminal acts of illegal sand mining, namely being sentenced by the Batam District Court with Batam District Court Decision No. 515/Pid.Sus/2022/PN Btm is the sentence imposed by the panel of judges including imprisonment for 1 year and 3 months for each defendant, as well as a fine of IDR 500,000,000.00. The conclusion is that law enforcement is running well and shows the court's seriousness in dealing with violations of mining and environmental protection laws. Additional punishment in the form of imprisonment if the fine is not paid, emphasizes that compliance with the law is non-negotiable.

Keywords*: Sand Mining, Illegal, Law Enforcement*

Abstrak

Pertambangan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga harus dikelola sebaik mungkin, efisien dan transparan serta memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut. Maraknya penambangan pasir secara ilegal yang terjadi di Batam, Indonesia tentunya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir illegal. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian pengaturan terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir illegal yaitu diatur dalam Pasal 158 yang berbunyi "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)". Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir illegal yaitu dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Batam dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 515/Pid.Sus/2022/PN Btm adalah Hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim mencakup pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan untuk masing-masing terdakwa, serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Simpulan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik dan menunjukkan keseriusan pengadilan dalam menangani pelanggaran terhadap undang-undang pertambangan dan perlindungan lingkungan. Pidana tambahan berupa kurungan apabila denda tidak dibayar, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah hal yang tidak bisa ditawar.

Kata kunci: Penambangan Pasir, Illegal, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar salah satunya dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Sektor pertambangan kekayaan alam yang telah diambil dari dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kembali, tentunya dalam

hal pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional . [1]Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat". Mengingat mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di muka bumi, maka pengelolaannya harus dikelola sebaik mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan, dan berkeadilan agar dapat memberikan manfaat besar bagi setiap masyarakat untuk kemakmuran secara berkelanjutan[2].

Pengelolaan mineral dan batubara yang dilakukan bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengusaha tambang menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak lagi memonopoli pengelolaan pertambangan. Selain itu, badan usaha dan koperasi, termasuk perseorangan atau masyarakat lokal yang berada disekitar area pertambangan juga diberikan kesempatan untuk melakukan operasi penambangan sesuai dengan ijin yang ditentukan. Pengelolaan area pertambangan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut untuk membantu memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah[3].

Dijelasakan dalam "Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" (UU Pertambangan Mineral dan Batubara), izin yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah kepada yang melakukan kegiatan usaha pertambangan. Adapun izin yang diberikan adalah: 1). "Izin Usaha Pertambangan (IUP) izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan"; 2). "Izin Pertambangan Rakyat (IPR) izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas serta investasi terbatas"; 3). "Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Izin usaha yang diberikan sebagai bentuk perpanjangan setelah selesainya perpanjangan kontrak karya atau perjanjian karya pengusaha pertambangan"; dan 4). "Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan dan berkaitan dengan tahapan atau bagian kegiatan pertambangan"[4].

Terdapat 2 klasifikasi pertambangan di Indonesia berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu "pertambangan mineral dan pertambangan batubara." Ayat 2 dari Pasal 34 ini mengolongkan pertambangan

[1] Hayati, T. (2015). Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No.4 Tahun 2009. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
[2] Ahmad, S. (2022). Analisis Penerapan Konsep Sustainable Development Goals Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada industri pertambangan pasir di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
[3] Badaru, B., Razak, A., Umam, W. S., & TL, A. D. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep). AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1427-1448.
[4] Marwan, M., & Isnaeni, N. (2022). Bringing Environmental State Back In: Menakar Sentralitas Peran Pemerintah dalam Kemitraan Multipihak untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Wakatobi). Intermestic: Journal of International Studies, 7(1), 123-153.

mineral menjadi 4 bagian yaitu "pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logan, dan pertambangan batuan." Perihal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diatur didalam "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) kegiatan pertambangan harus memperhatikan prinsip lingkungan[5]. Pertambangan tentu merupakan kegiatan yang membawa dampak terutama pada lingkungan. Pemanfaatan lahan perbukitan sebagai lokasi penambangan pasir tanpa izin atau ilegal yang termasuk dalam jenis pertambangan batuan berdasarkan Pasal 34 ayat 2 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan dampak buruk terhadap ekosistem dan tentu sangat mempengaruhi keadaan lingkungan disekitar lokasi pertambangan. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Illegal? Bagaimana Pengaturan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Illegal?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan jenis penelitian yuridis-normatif [6]Penelitian deskriptif-analisis dimaksudkan untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan yang dikaji yaitu terkain dengan kajian hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Kota Batam. Sumber data yang digunakan dalam fokus penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan yang mengacu pada ketentuan "Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", dan "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur baik berupa artikel ilmiah dan buku yang ditulis oleh para ahli sarjana, dan bahan hukum tersier yang diperoleh untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui media internet. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Kebijakan Penambangan Pasir Ilegal Serta Penegakan Hukumnya

Penambangan merupakan suatu kegiatan yang mengeksplorasi kekayaan alam yang terkandung didalam bumi guna dimanfaatkan untuk dikelola dan tidak dapat di

[5] Ramadhan, D. B., Triono, A., & Yudhi, R. (2023). Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan Dan Pengawasan Dalam Rangka Perlidungan Lingkungan Hidup. JATISWARA, 38(2), 209-222.
[6] Suteki, & Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori dan Praktik). Depok: Rajagrafindo Persada. Hlm.76

perbaharui. UU Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa "pertambangan ialah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau permunian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang". Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam pasal ini memberikan pemahaman mengenai aktivitas kegiatan pertambangan mineral dan batubara secara keseluruhan meliputi kegiatan sejak sebelum dimulainya kegiatan tambang sampai dengan pasca penambangan[7].

UU Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan perbedaan terhadap yang dimaksud dengan pertambangan mineral dan batubara, dalam Pasal 1 ayat 4 merumuskan "pertambangan mineral merupakan pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau bebatuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah"; sementara dalam Pasal 1 ayat 5 menjelaskan "pertambangan batubara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam perut bumi, termasuk bitumen padat, gambut, serta batuan aspal". Penggolongan jenis pertambangan mineral diatur dalam Pasal 34 ayat 2 UU Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan "pertambangan Mineral di golongkan atas mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan" Golongan pertambangan tersebut kemudian disebutkan sebagai jenis bahan galian yang diatur dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara" (PP No. 8 Tahun 2018). Pada Pasal 2 PP NO.8 Tahun 2018 menjelaskan beberapa jenis bahan galian berdasarkan golongannya, antara lain: 1). "Radium, uranium, thorium, nikel, dan radioaktif lainnya termasuk dalam golongan mineral radioaktif"; 2). "Emas, tembaga, perak, timah, seng, bauksit, besi, alumina, niobium, air raksa, dan minesium termasuk dalam jenis golongan mineral logam"; 3). "Pasir kuarsa, kriolit, fosfat, belerang, grafit, batu kuarsa, perlit, garam batu, dan batu gamping untuk semen merupakan jenis golongan mineral bukan logam"; 4). "Marmer, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tanah urug, batu apung, bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah, pasir laut, dan pasir laut yang tidak mengandung unsur mineral logam termasuk dalam golongan batuan".

Penggolongan bahan galian tambang tersebut berdasarkan pada manfaat yang dihasilkan dari bahan galian bagi perekonomian dan pertahanan negara, yakni "mineral radioaktif termasuk dalam golongan bahan galian yang strategis bagi pertahanan dan keamanan negara sehingga dalam hal pengelolaannya dikuasai oleh

[7] Umam, W. S., Pawennai, M., & Razak, A. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep). Innovative: Journal of Social Science Research, 3(4), 2244-2259.

negara"; "bahan galian mineral logam termasuk dalam golongan bahan galian penting yang merupakan bahan galian yang sangat erat kaitannya dengan hidup orang banyak"; "bahan galian mineral bukan logam dan batuan termasuk dalam golongan bahan galian non strategis dan non vital tidak secara langsung mempengaruhi mata pencaharian banyak orang karena sifatnya atau karena jumlah simpanannya yang sedikit". Mengenai sifat dan kondisi bahan tambang, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu: adanya bahan galian di alam tersebut untuk penggunaan bagi industri, teknologi pengolahan, dan mineral terkait yang disimpan dalam kecil maupun besar. Oleh karena itu, terdapat mineral yang secara strategis penting di alam tetapi jumlah endapannya terlalu kecil maka memenuhi syarat sebagai bahan tambang galian golongan batuan misalnya penambangan pasir [8]

Berdasarkan jenis golongan tambang tersebut pemerintah dapat memberikan izin kepada pelaku usaha di bidang pertambangan untuk mengelola atau mengeskplorasi kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat 1 UU Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai izin usaha pertambangan yang menyatakan "usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat". Penambangan pasir merupakan jenis pertambangan yang sering dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar lokasi tambang pasir. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara wajib untuk memiliki izin terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang. Izin yang akan diberikan untuk pertambangan rakyat ialah IPR (Izin Pertambangan Rakyat) Pasal 1 ayat 10 UU Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan "Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas." Kemudian dalam Pasal 67 menyatakan bahwa "IPR diberikan oleh menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat."

Pemberian IPR ini harus berdasarkan pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemberian izin tersebut dengan memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi apabila izin pertambangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat terkait dan tugas dari pemegang izin pertambangan tersebut. Berkaca pada Pasal 70 UU Pertambangan Mineral dan Batubara maka "pelaku/penambang diwajibkan untuk melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan, mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku, mengelola lingkungan hidup bersama Menteri, membayar iuran pertambangan rakyat, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri".

[8] Saleng, A. (2014). Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press. Hlm 66

Banyaknya penambangan secara ilegal yang dilakukan oleh sekolompok orang yang tidak bertanggung jawab yang merusak ekosistem alam maka diperlukan suatu aturan hukuman berapa sanksi atau pidana sebagai dasar hukum terhadap para pelaku penambangan ilegal .[9]Adanya UU Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap para pelaku yang melakukan kegiatan penambangan secara ilegal dalam Pasal 158 yang berbunyi "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)". Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan ditujukan untuk penegakan hukum dalam kegiatan pertambangan, karena penegakan hukum berarti hukum harus ditegakkan, sehingga penegakan hukum harus memperhatikan unsur kepastian hukum, kepentingan dan keadilan .[10]Upaya pencegahan dan penegakan hukum pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan hidup Indonesia tidak lepas dari terminologi sistem hukum dalam memahami efektifitas peran hukum untuk mengubah perilaku manusia, sehingga memiliki kesadaran hukum untuk melindungi dan memelihara fungsi lingkungan /[11]

Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan merupakan suatu perbuatan yang ilegal dan melanggar undang-undang. Karena dampak yang di timbulkan dari pertambangan ilegal tersebut berpengaruh pada rusaknya lingkungan di sekitar area pertambangan yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah, sebab dengan adanya izin pertambangan pemerintah daerah dapat memperoleh penerimaan pajak dari aktivitas pertambangan tersebut.

Maraknya penambangan pasir ilegal yang terjadi di Kota Batam tentu dikhawatirkan oleh banyak pihak dikarenakan selain tidak memiliki izin perbuatan tersebut juga bertentangan dengan "Peraturan Daerah Kota Batam No 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum" yang tertuang dalam Pasal 21 huruf f menyebutkan "setiap orang dilarang melakukan usaha penambangan liar" pejelasan pasal tersebut menyatakan "yang dimaksud dengan penambangan liar ialah penambangan yang menggunakan alat berat, yang dapat merubah kontur tanah permukaan, dan penambangan yang dikerjakan secara berkelompok dengan lebih dari tiga orang". Sementara dalam Pasal 11 huruf c ayat 5 "Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2004 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2004-2014" (Perda RTRW Kota Batam) menjelaskan bahwa "kegiatan penambangan pasir laut di Kota Batam dapat dilakukan di wilayah laut sebelah Barat, Utara, dan Timur Pulau Batam

[9] Aslam, Adys, A. K., & Hardi, R. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 122–136.
[10] Girsang, J., Sudirman, L., Jaya, F., & Halim, D. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 7(4), 819–829.
[11] Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal di Area Gumuk Pasir. Jambura Law Review, 2(1), 30–47

pada zona-zona layak tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan". Hanya memberikan izin terhadap aktivitas tambang yang berada di wilayah laut Kota Batam. Sementara penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan memanfaatkan pasir yang terkandung didalam perbukitan.

Sepanjang bulan Januari-November 2020 ini Pengadilan Negeri Batam telah memutuskan sebanyak 3 (tiga) perkara yang terkait dengan penambangan pasir ilegal di Kota Batam, yakni sebagai berikut: Pertama, "Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm" pada tanggal 29 Juni 2022 Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan dengan cara menggunakan mesin dompeng yang digunakan untuk menyedot air dan kemudian di semprotkan ke tebing tanah, lalu tebing tanah yang runtuh oleh semprotan air tersebut disedot kembali menggunakan mesin dompeng kemudian disaring agar menjadi pasir lalu di perjual-belikan. Perbuatan tersebut dilakukan di wilayah Kecamatan Nongsa. dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir di area tangkapan air di wilayah tembesi tepatnya kecamatan sagulung. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti escavator untuk dilakukan pengorekan tanah kemudian menggunakan mesin dompeng untuk melakukan penyemprotan tanah pada escavator. Setelah pasir tersebut tekumpul kemudian di hisap dengan menggunakan mesin melalui paralon sepanjang 30 Meter menuju penampungan lalu dijual kepada konsumen atau masyarakat yang membelinya.

Berdasarkan hal tersebut, aparat penegak hukum berperan penting dalam melindungi kepentingan masyarakat luas. Salah satu bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui sanksi pidana. Sanksi pidana adalah "hukuman yang dapat dijatuhkan hakim kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dihadapan hukum dan dihukum karena melakukan kejahatan pada akhir proses pengadilan. Pidana". Dapat dilihat bahwasanya penambangan yang dilakukan oleh para oknum tersebut tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tentunya pertambangan ilegal yang dilakukan tersebut merugikan banyak pihak terutama masyarakat itu sendiri maka dari itu perlunya peran aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku yang melakukan penambangan pasir secara ilegal sebab hal ini bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan yang diatur didalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup[12].

[12] Mulyanie, E. (2023). Implementasi Konsep Blue Economy di Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Sutainable Development Goals (SDgs) 14: Life Below Water. Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika, 7(2), 40-48.

2. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 515/Pid.Sus/2022/PN Btm:

Kasus ini menyoroti penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh Fahrizal Als Rizal dan Muhammad Riyadi di Batam, Indonesia. Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penambangan pasir tanpa izin yang sah dari pihak berwenang di area yang masuk dalam Hutan Lindung. Metode penambangan mereka melibatkan penggunaan mesin dompeng dan alat lainnya untuk mengolah tanah yang mengandung pasir, yang diambil dari depan Resort Tering Bay, dengan tujuan memisahkan pasir dari partikel lain. Hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim mencakup pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan untuk masing-masing terdakwa, serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Ini menunjukkan keseriusan pengadilan dalam menangani pelanggaran terhadap undang-undang pertambangan dan perlindungan lingkungan. Pidana tambahan berupa kurungan apabila denda tidak dibayar, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah hal yang tidak bisa ditawar.

Dalam memutuskan, hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan, termasuk dampak negatif kegiatan mereka terhadap lingkungan, dan faktor yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa dan status mereka sebagai pelaku pertama kali. Keputusan untuk memusnahkan sebagian besar barang bukti dan merampas mesin dompeng untuk negara, sementara mengembalikan mobil kepada terdakwa, menunjukkan upaya untuk menghilangkan sarana pelanggaran sambil memberikan konsekuensi yang adil kepada pelaku. Secara keseluruhan, kasus ini menekankan perlunya kepatuhan terhadap regulasi pertambangan dan perlindungan lingkungan, serta memberikan preseden hukum dalam penanganan kasus serupa di masa depan. Ini juga menggarisbawahi peran penting sistem peradilan dalam mengupayakan keadilan dan pencegahan kegiatan ilegal yang merugikan lingkungan. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 515/Pid.Sus/2022/PN Btm dalam mengunakan Teori Sistem Hukum yaitu: Struktur Hukum: Dalam kasus penambangan pasir ilegal oleh Fahrizal Als Rizal dan Muhammad Riyadi, struktur hukum Indonesia berperan penting dalam penanganan dan penyelesaiannya. Kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Batam, yang menunjukkan hierarki dan mekanisme peradilan di Indonesia dalam menangani pelanggaran hukum. Pengadilan ini beroperasi dalam sistem hukum Indonesia yang terstruktur, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung sebagai puncaknya. Penanganan kasus ini mencerminkan proses hukum yang berlaku, di mana terdakwa diberi kesempatan untuk membela diri di depan pengadilan yang independen dan imparatif. Substansi Hukum: Dalam hal substansi hukum, kasus ini didasarkan pada pelanggaran Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Penerapan pasal-pasal ini menunjukkan bagaimana hukum substantif diterapkan dalam kasus yang berkaitan dengan pertambangan ilegal dan perlindungan lingkungan. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan

pasal tersebut mencerminkan upaya hukum untuk menegakkan peraturan dan menjaga keberlangsungan lingkungan. Budaya Hukum: Kasus ini juga mencerminkan budaya hukum di Indonesia, di mana penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan diambil dengan serius. Putusan pengadilan ini menunjukkan bagaimana penegakan hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum dan regulasi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Budaya hukum yang mengutamakan perlindungan lingkungan dan kepatuhan terhadap aturan telah tercermin dalam putusan ini, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap lingkungan akan dihadapi dengan konsekuensi yang serius.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Kota Batam sudah berjalan walaupun belum optimal disebabkan masih banyak terdapat kegiatan penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh oknum yang mementingkan faktor ekonomi dibandingkan dengan faktor kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Perlunya peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan terutama mengenai sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan penambangan pasir ilegal

SARAN

Peraturan tersebut ditujukan untuk penegakan hukum dalam kegiatan pertambangan, karena penegakan hukum berarti hukum harus ditegakkan, sehingga penegakan hukum harus memperhatikan unsur kepastian hukum, kepentingan dan keadilan. Tujuan dari penegakan hukum untuk pelaku penambangan pasir secara ilegal juga untuk menjaga kelestarian dan ekosistem alam

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, S. (2022). Analisis Penerapan Konsep Sustainable Development Goals Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada industri pertambangan pasir di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal di Area Gumuk Pasir. Jambura Law Review, 2(1), 30–47

Aslam, Adys, A. K., & Hardi, R. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 122–136.

Badaru, B., Razak, A., Umam, W. S., & TL, A. D. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep). AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1427-1448.

Girsang, J., Sudirman, L., Jaya, F., & Halim, D. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 7(4), 819–829.

Hayati, T. (2015). Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No.4 Tahun 2009. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.

Marwan, M., & Isnaeni, N. (2022). Bringing Environmental State Back In: Menakar Sentralitas Peran Pemerintah dalam Kemitraan Multipihak untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Wakatobi). Intermestic: Journal of International Studies, 7(1), 123-153.

Mulyanie, E. (2023). Implementasi Konsep Blue Economy di Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Sutainable Development Goals (SDgs) 14: Life Below Water. Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika, 7(2), 40-48.

Ramadhan, D. B., Triono, A., & Yudhi, R. (2023). Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan Dan Pengawasan Dalam Rangka Perlidungan Lingkungan Hidup. JATISWARA, 38(2), 209-222.

Saleng, A. (2014). Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press

Suteki, & Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori dan Praktik). Depok: Rajagrafindo Persada.

Umam, W. S., Pawennai, M., & Razak, A. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep). Innovative: Journal of Social Science Research, 3(4), 2244-2259.